



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/207 /TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor

- 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 1.129.614.629 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rincian penerima dan besaran insentif untuk masing-masing penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri kecuali bagi Pejabat dan Pegawai pelaksana Pemungut Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas teknis pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 APR 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 970/207/TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

PERHITUNGAN INSENTIF PAJAK DAAERAH TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pajak Daerah	Pagu Anggaran	Prosentase Tagert Tw I		Tagert Kinerja Tw I	Realisasi TW I		Prosentase		Insentif TW I Yang Akan Dibayarkan	Keterangan
			%	%		Rp	%				
1	2	3	4		5	6		7	8		9
1	Pajak Hotel	10.322.863.557	15		1.548.429.534	1.336.742.983		12,95	-		Tidak Tercapai
2	Pajak Restoran	66.757.182.769	15		10.013.577.415	3.620.234.524		5,42	-		Tidak Tercapai
3	Pajak Hiburan	7.454.199.828	15		1.118.129.974	70.867.400		0,95	-		Tidak Tercapai
4	Pajak Reklame	3.715.665.196	15		557.349.779	1.084.406.610		29,18	27.867.489		Tercapai
5	Pajak Penerangan Jalan	77.263.470.090	15		11.589.520.514	15.853.403.334		20,52	579.476.026		Tercapai
6	Pajak Parkir	2.433.681.183	15		365.052.177	223.569.100		9,19	-		Tidak Tercapai
7	Pajak Air Tanah	1.492.111.555	15		223.816.733	381.021.479		25,54	11.190.837		Tercapai
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.006.066.887	15		1.800.910.033	2.259.265.000		18,82	90.045.502		Tercapai
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	56.137.970.118	15		8.420.695.518	11.522.471.005		20,53	421.034.776		Tercapai
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	67.500.000.000	15		10.125.000.000	1.608.567.774		2,38	-		Tidak Tercapai
Jumlah		305.083.211.183			45.762.481.677	37.960.549.209			1.129.614.629		

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN